

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Wakaf merupakan ibadah *māliyah* yang erat kaitannya dengan pembangunan kesejahteraan umat. Ia merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi. Dalam sejarah, wakaf telah memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang kegiatan keagamaan, bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan, pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya insani dan pemberdayaan ekonomi umat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat serta peradaban manusia.¹

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk umat Islam terbesar di dunia sebanyak 188.176.626 penduduk atau 80,3% dari jumlah total seluruh penduduk Indonesia sebanyak 234.342.000 jiwa.² Dilihat dari jumlah tanah wakaf di Indonesia yang mencapai 3,49 milyar m² atau sekitar 34.900 hektar (ha) yang tersebar di 420.003 titik lokasi di seluruh Indonesia yang merupakan harta wakaf terbesar di dunia.³ Sangat disayangkan, potensi wakaf yang begitu besar saat ini, masih belum dimanfaatkan secara optimal karena berbagai faktor, sehingga belum dapat memberi peran maksimal dalam menyejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat.

Munculnya paradigma wakaf produktif, merupakan sebuah momentum sebagai suatu upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang

¹Nazir Gagas 12 Rekomendasi Wakaf Produktif, dalam [http:// www.bwi.or.id/berita](http://www.bwi.or.id/berita) (14 Agustus 2008).

²John Esposito, *The 500 Mostinfluential Muslims in the Word 2009*, first edition (1M) (The Prince Alwaleed bin Talal: Georgetown University, 2009), 179.

³Laporan Departemen Agama Tahun 2012.

professional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.⁴ Istilah wakaf produktif sendiri belum dikenal pada masa dahulu, walaupun esensinya telah ada sejak adanya *shari'ah* wakaf pada masa Rasulullah Saw. Pembahasan baru muncul pada abad pertengahan.

Paradigma wakaf produktif lebih diarahkan pada pengembangan harta wakaf dan memaksimalkan potensi wakaf secara ekonomi, hal ini juga diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur mengenai berbagai hal yang memungkinkan wakaf dikelola secara produktif, sehingga untuk mengembangkan wakaf produktif di Indonesia pada saat ini secara hukum sudah tidak ada masalah lagi. Adapun untuk model pengelolaan wakaf produktif menurut Muhammad Syafi'i Antonio, pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu: pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan *nazir serta* asas transformasi serta tanggungjawab.⁵ Untuk bisa mengoptimalkan pengelolaan asset wakaf ke arah produktif, perlu adanya persamaan persepsi atau sudut pandang tentang apa dan bagaimana pengembangan wakaf di Indonesia. Sebab, selama ini pemahaman masyarakat masih berbeda-beda dalam masalah perwakafan.⁶

Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa asset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, kompleks kuburan, panti asuhan dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis atau riset ilmu pengetahuan. Karena hal tersebut, merupakan bagian dari ibadah juga.

⁴Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008),16.

⁵ Ibid., 35-36.

⁶ Abdullah Ubaid Matraji, "Membangkitkan Perwakafan di Indonesia", dalam <http://www.bwi.or.id/artikel> (02 Juni 2008).

Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal, wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang juga sejalan dengan fatwa MUI mengenai hal ihwal bolehnya wakaf uang.

Kemudian, jika ditilik jumlah tanah wakaf, memang sangatlah luas. Tetapi tidak semuanya bisa dikategorikan sebagai tanah yang strategis. Hal ini bisa dicermati dari lokasi dan kondisi tanah. Kalau lokasinya di pedalaman desa dan tanahnya tak subur secara otomatis, susah untuk diproduktifkan. Karena itu, jalan keluarnya adalah pengalihan tanah atau tukar guling (*ruislag*) untuk tujuan produktif dan ternyata langkah ini pun berbuah kontroversi. Memang secara *fiqh*, ada perbedaan pendapat. Imam Syafi'i berpendapat tukar guling harta wakaf itu tidak boleh secara mutlak, apapun kondisinya. Sementara sebagian ulama Syafi'iyah (murid-murid Imam Syafi'i) membolehkan, asal digunakan untuk tujuan produktif. Selain itu, Imam Hambali dan Hanafi juga memperbolehkan tukar guling dengan tujuan produktif.⁷ Apalagi, kini permasalahan ini sudah diatur secara gamblang dalam Bab VI, Pasal 49-51 Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf.

Di samping itu adanya tradisi kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Menurut kaca mata agama, wakaf itu dipahami masyarakat sebagai ibadah yang pahalanya mengalir (*ṣadaqah jariyah*), cukup dengan membaca *ṣighat* wakaf seperti *wakaf tu* (saya telah mewakafkan) atau kata-kata sepadan yang dibarengi dengan niat wakaf secara tegas. Dengan begitu, wakaf dinyatakan sah, jadi tidak perlu ada sertifikat dan administrasi yang dianggap

⁷Muhammad Abu Zahrah, *Muhādāt fī al-Waqf* (Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1971), 163-172.

ruwet oleh masyarakat. Akibatnya, tanah wakaf yang tidak bersertifikat itu tidak bisa dikelola secara produktif karena tidak ada legalitasnya. Belum lagi, banyak terjadi kasus penyerobotan tanah wakaf yang tak bersertifikat. Untuk itu, perlu adanya penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah wakaf.

Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya bahwa *nazir* (pengelola) wakaf di Indonesia masih tradisional dan cenderung konsumtif. Meski tidak termasuk rukun wakaf, para ahli *fiqh* mengharuskan *wāqif* (orang yang wakaf) untuk menunjuk *nazir* wakaf. *Nazir* inilah yang bertugas untuk mengelola harta wakaf. Tetapi sayangnya, para *nazir* wakaf kebanyakan masih jauh dari harapan. Pemahamannya masih terbelang tradisional dan cenderung bersifat konsumtif (non-produktif). Maka tidak heran, jika pemanfaatan harta wakaf kebanyakan digunakan untuk pembangunan masjid dan kuburan.⁸

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran BWI,⁹ adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk pertama kali, keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 75 /M Tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 13 Juli 2007. BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta bertanggungjawab kepada masyarakat. Dilihat dari tugas kelembagaan, keberadaan BWI mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pemberdayaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan manajemen pengelolaan wakaf secara nasional, baik terkait dengan pengelolaan harta wakaf yang bersifat nasional maupun internasional, maupun pembinaan terhadap *nazir*. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sekarang ini

⁸Abdullah Ubaid Matraji, "Membangkitkan Perwakafan di Indonesia".

⁹Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

sudah berjalan selama hampir 7 (tujuh) tahun semenjak berdirinya Tahun 2007 namun, pengelolaan dan pemberdayaan wakaf masih belum maksimal sehingga masih jauh dari harapan untuk mensejahterakan umat.

Dalam konteks inilah, sangat penting apabila mengaitkan aktivitas pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dengan institusi pesantren. Diantara pesantren yang dapat dianggap berhasil dalam pengelolaan wakaf produktif adalah Pondok Modern Darussalam Gontor (selanjutnya disebut PMDG). Hasil Penelitian *Center for Study of Religion and Culture* (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyebutkan bahwa PMDG dianggap berhasil memanfaatkan hasil wakaf produktifnya untuk membiayai dirinya dan karenanya dapat dijadikan model bagi pengembangan lembaga pendidikan berbasis wakaf. Sebagian besar hasil wakaf dipergunakan untuk pengembangan usaha dan sebagian lain dimanfaatkan untuk kesejahteraan guru dan pembiayaan lembaga-lembaga pesantren yang ada di PMDG. Sebagian dana juga disumbangkan untuk membantu pembinaan kehidupan sosial keagamaan di masyarakat sekitar. Semua pembiayaan itu berada di bawah tanggungan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (selanjutnya disebut YPPWPM).¹⁰

PMDG sejak periode awal perkembangannya telah menyebut dirinya sebagai "pesantren wakaf". Pesantren ini merupakan wakaf Trimurti,¹¹ yang secara resmi pada tanggal 12 Oktober 1958 diserahkan Trimurti kepada masyarakat yang diwakili oleh Badan Wakaf PMDG.¹² Hal ini berakibat pada perubahan kepemilikan pondok, dari milik pribadi menjadi milik institusi. Ahli waris tidak lagi mempunyai hak. Pengelolaan PMDG tidak lagi

¹⁰Miftahul Huda, "Wakaf dan Kemandirian Pesantren dari Tebuireng hingga Gontor", *Islamica*, Jurnal Studi Keislaman, Vol 7, No 1 (September, 2012), 271.

¹¹Trimurti dalam konteks PMDG merupakan sebutan bagi ketiga bersaudara pendiri PMDG, yakni K.H. Abdullah Sahal, K.H. Zainuddin Fananie dan K.H. Imam Zarkasyi.

¹²Abdullah Syukri Zarkasyi, *Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Gontor* (Ponorogo: Trimurti Press, 2005), 119.

menjadi dominasi keluarga pendiri atau kyai. Faktor penentu pengangkatan kepemimpinan didasarkan pada kecakapan dan kelayakan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga bagi setiap lembaga yang ada di PMDG.

Sejak diwakafkan, PMDG terus mengalami perkembangan yang menggembirakan. Jumlah asset dan kekayaan Pondok terus meningkat, demikian pula animo masyarakat untuk menuntut ilmu di lembaga ini terus tumbuh. Tercatat hingga saat ini PMDG memiliki 18 buah pondok cabang di Jawa, Sumatra dan Sulawesi. Jumlah santri Gontor (pusat dan cabang) saat ini sebanyak 20.757 orang. Tanah wakaf PMDG yang dikelola YPPWPM telah berkembang menjadi seluas 747,27 ha, tersebar di 21 kabupaten di seluruh Indonesia. Unit usaha yang dikelola YPPWPM berjumlah 31 buah, bahkan lebih, bila dihitung dari cabang-cabangnya yang berada di Pondok Modern Cabang Darussalam Gontor.¹³

Badan Wakaf PMDG berhasil menghimpun dana wakaf (*fund raising*) tidak terbatas pada tanah dan bangunan (*property*) tetapi menerima wakaf uang (*cash waqf*) yang berasal dari para *aghniya* dan wali santri dan sejak dua dekade terakhir ini menerima wakaf kader yaitu guru dan dosen yang mewakafkan dirinya kepada pondok dengan menandatangani surat pernyataan wakaf menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati. Dengan perwakafan itu, seorang wakaf kader akan mengabdikan dan berjuang hidup dan mati untuk PMDG.¹⁴ PMDG mengembangkan konsep wakaf eksploratif dan terbuka, mencakup semua benda yang memiliki nilai ekonomi dan nilai manfaat serta prosesnya mengakomodir semua transaksi yang ditujukan untuk lembaga.

¹³Sujiat Zubaidi, *Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor*, Vol 66 (Sya'ban, 1434 H), 31.

¹⁴Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 29.

Terkait dengan kemandirian pesantren, yang memiliki makna ketidakbergantungan pesantren kepada siapapun sehingga memiliki "kemerdekaan" untuk menentukan hidupnya. Dalam artian bahwa, kemandirian yang ditunjukkan oleh pesantren bersifat menyeluruh, mencakup kemandirian kurikulum, pendanaan, SDM, sarana dan prasarana dan sebagainya.¹⁵ Dengan keberhasilan PMDG dalam pengelolaan wakaf produktif, tentunya memberikan sumbangsih dalam aspek materiil, yang diharapkan akan menopang kemandirian pondok dalam sistem pendidikan, politik dan sosialnya. Dalam konteks di Indonesia, kenyataan tersebut cukup menarik, apalagi jika dikaitkan dengan wakaf dan pengelolaannya di pesantren serta pengembangan kemandirian di dalamnya.

Dengan demikian, perlu mengetahui bagaimana model pengelolaan wakaf produktif dengan kerangka kerja yang professional juga bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor sehingga dapat mengelola wakaf secara produktif yang akhirnya dapat menopang kemandirian Pondok Modern Darussalam Gontor. Studi penelitian ini sangatlah bermanfaat agar pengalaman yang dimiliki dapat dijadikan acuan dan model oleh lembaga pendidikan yang lainnya dalam mengusahakan pendanaan operasional pendidikan sehingga tidak sepenuhnya bergantung kepada bantuan negara, sehingga pada akhirnya dapat menopang kesejahteraan guru dan pengurus juga dapat meringankan peserta didik dan walimurid.

B Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Potensi wakaf yang begitu besar saat ini, kenapa masih belum memberikan manfaat secara optimal dalam menyejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat?

¹⁵Abdullah Syukri Zarkasyi, *Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Gontor*, 15.

2. Munculnya paradigma wakaf produktif saat ini, sampai dilahirkannya Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang sekarang ini sudah berjalan selama hampir 7 (tujuh) tahun semenjak berdirinya Tahun 2007 namun, kenapa pengelolaan dan pemberdayaan wakaf masih belum maksimal sehingga masih jauh dari harapan untuk mensejahterakan umat?
3. Diperlukan peninjauan kembali, bagaimana sebenarnya model pengelolaan wakaf produktif dengan kerangka kerja yang profesional?
4. Pengelolaan wakaf produktif di Indonesia yang dapat dianggap berhasil adalah pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor, sehingga perlu mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Wakaf Pondok Modern Gontor dalam mengelola wakaf secara produktif ?
5. Bagaimana pula pengelolaan wakaf produktif di PMDG sehingga dapat menopang kemandirian Pondok Modern Darussalam Gontor ?

Itulah beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dari uraian latar belakang tesis di atas.

C Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana model pengelolaan wakaf produktif dengan kerangka kerja yang profesional ?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Wakaf Pondok Modern Gontor sehingga dapat mengelola wakaf secara produktif ?
3. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif dalam menopang kemandirian Pondok Modern Darussalam Gontor ?

D Batasan Masalah

Dalam studi kasus, untuk memperkembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai obyek yang diteliti, dengan tetap mempertahankan keutuhan dari obyek sehingga

data yang dikumpulkan bisa dipelajari sebagai keseluruhan yang terintegrasi. Maka perlu diberikan batasan masalah sebagai berikut;

1. Penelitian secara mendalam dan intensif dilaksanakan di Pondok Gontor, Ponorogo, Jawa Timur.
2. Staff YPPWPM (Yayasan Perluasan dan Pengembangan Wakaf Pondok Modern) sebagai objek penelitian dalam pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor.

E Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Memahami dan mendeskripsikan kriteria model pengelolaan Wakaf Produktif dengan kerangka kerja yang profesional.
2. Memahami dan mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor sehingga dapat mengelola wakaf produktif.
3. Memahami dan mendeskripsikan pengelolaan wakaf produktif dalam menopang kemandirian Pondok Modern Darussalam Gontor.

F Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Kedua manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran konsep dan teori tentang wakaf produktif dan pengembangannya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengelolaan wakaf di Pondok Modern Gontor serta bila memungkinkan dapat dilakukan *transferability* ke Lembaga Pendidikan lain.

G Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan beberapa peneliti antara lain adalah sebagai berikut:

1. Suhadi menulis tentang penelitian wakaf di Bantul Yogyakarta. Dapat diketahui pada umumnya tanah wakaf tidak mempunyai kepastian hukum. Sampai akhir tahun 1992 yang telah bersertifikat wakaf baru 69% dan di Indonesia baru 31,28%. Penggunaan tanah wakaf sebagian besar untuk tempat ibadah 97% dan di Indonesia 75%. Untuk pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi masih sangat sedikit. Demikian pula pengelolaan wakaf pada umumnya belum efektif karena pada umumnya dikelola oleh *nazir* yang tidak jelas statusnya, tugas dan kewajibannya serta banyak dirangkap oleh takmir masjid.¹⁶ Yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis an: Kalau jenis wakaf yang ada di Bantul Yogyakarta masih bersifat wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, sedangkan wakaf PMDG termasuk dalam kriteria wakaf langsung, seperti wakaf sarana dan prasarana pendidikan PMDG yang disediakan untuk tempat belajar santri, BKSM disediakan untuk mengobati orang sakit pada masyarakat sekitarnya, *Islamic Center* untuk sarana Pendidikan Agama masyarakat sekitar dan juga masuk dalam kriteria wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan produksi barang baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf. Hal lain yang membedakan adalah dari segi pengelolaannya. Pengelolaan wakaf di PMDG telah menggabungkan pola tradisional dan profesional meski secara terbatas, dapat digolongkan dalam pengelolaan wakaf secara semi-profesional. Dari aspek manajemen pengelolaan, PMDG menganut prinsip swakelola. Para guru, mahasiswa, dan santri dilibatkan didalamnya. Keberadaan berbagai

¹⁶ Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002)

unit usaha ini merupakan salah-satu sarana pendidikan untuk santri dan guru di bidang kemandirian, kewiraswastaan, keikhlasan, dan pengorbanan.

2. Isfandiar mengutip apa yang diamati oleh Uswatun Hasanah tentang perlunya rekonstruksi konsep fiqih wakaf. Didasarkan salah satunya pada pengelolaan wakaf di Indonesia yang sangat memprihatinkan. Ia menunjukkan bahwa karena faktor ketidakprofesionalan dalam penanganan harta benda wakaf, banyak yayasan pendidikan yang berasal dari harta benda wakaf terlantar dan tidak dikembangkan atau bahkan “gulung tikar”. Yayasan semacam ini di Indoneisa jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu ada dua hal yang harus dilakukan adalah:
 - a. Manajemen kenaziran, hal yang harus diperhatikan pula adalah profesionalitas nazir, baik mengenai; kredibilitas terkait dengan kejujuran, profesionalitas terkait dengan kapabilitas, maupun kompensasi terkait dengan upah pendayagunaan sebagai implikasi profesionalitasnya.
 - b. Peruntukan aset wakaf, kemungkinan alih fungsi (rubah peruntukan) dan relokasi menjadi kemestian yang harus dilakukan untuk pengembangan aset wakaf yang boleh jadi juga terpengaruh oleh mekanisme pasar yang mempengaruhi kebutuhan peruntukan aset wakaf agar lebih produktif.¹⁷ Hal yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis an: Dari aspek manajemen pengelolaan menganut prinsip swakelola. Dari segi pengelolaan YPPWPM melibatkan guru dan santri dalam operasionalnya, merupakan manajemen khas pesantren yang lebih bertujuan untuk pendidikan dari pada tuntutan profesionalisme pekerjaan. Karenanya ukuran-ukuran kerja profesional tidaklah dapat diterapkan sepenuhnya secara kaku kepada pesantren. Lebih dari itu, pola pengelolaan asset wakaf di PMDG telah

¹⁷Ali Amin Isfandiar, “Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*. Vol. II, No. 1 (Juli 2008).

menggabungkan pola tradisional dan profesional meski secara terbatas, sehingga dapat dikategorikan sebagai semi-profesional.

3. Qahaf menulis tentang peninjauan ulang dalam cara-cara manajemen harta wakaf akibat dari banyaknya koreksi terhadap cara-cara klasik yang diwariskan dalam mengatur dan mengembangkan harta wakaf Islam. Melalui dua eksperimen yang layak diperhatikan dan dipelajari, yaitu eksperimen di Sudan adalah berdirinya badan wakaf dengan menggunakan sistem manajemen hasil penemuan mereka yang pada dasarnya mempunyai dua acuan tugas utama, yaitu pertama menggalakkan wakaf baru yang masuk melalui saluran tertentu yang direncanakan sebelumnya dan kedua meningkatkan pengembangan harta wakaf produktif, baik itu harta wakaf yang berasal dari warisan generasi terdahulu, maupun yang diberikan negara kepada badan wakaf. Eksperimen kedua di Kuwait yang dilakukan Kementrian Kuwait dengan membentuk semacam persekutuan wakaf untuk menanggung semua beban wakaf Islam, baik itu bagi wakaf lama yang masih ada maupun mendorong terbentuknya wakaf baru. Persekutuan wakaf ini merupakan lembaga pemerintah yang berdiri independen dalam mengambil keputusan, akan tetapi secara administrasi tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan pemerintah.¹⁸ Hal yang membedakan dengan apa yang diteliti penulis adalah ruang lingkup penelitian yang menyangkut Negara, dengan organisasi badan wakaf yang belum mapan. Sedangkan penelitian di PMDG, manajemen organisasi pondok dan unit usaha di PMDG memiliki dasar yang sangat kokoh dalam operasionalnya. Sehingga perwakafan yang dilakukan akan mampu menyejahterakan nazir. Nazir di pondok merupakan profesi yang tidak digaji tapi ditekuni. Karena itu, pengelolaan wakaf di Pondok Gontor telah memberikan sumbangan dalam membangun kemandirian pendidikan.

H Metodologi Penelitian:

¹⁸ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta : Khalifa, 2007).

Beberapa yang dilakukan dalam Metodologi Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif. Dalam hal Penelitian Kualitatif, Creswell dalam Ismail Nawawi menyatakan, Penelitian Kualitatif adalah cara untuk menjelajahi dan memahami makna individu atau kelompok untuk menganggap masalah sosial atau manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan yang muncul dan prosedur; mengumpulkan data dalam pengaturan peserta; menganalisis secara induktif data; membangun dari hal khusus dengan tema umum; dan membuat interpretasi dari makna data. Laporan tertulis terakhir memiliki struktur tulisan yang fleksibel. Penelitian Kualitatif juga dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁹

Data-data yang telah terkumpul dianalisa dengan menggunakan alat analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan historis, yaitu dengan menganalisa sejarah pada objek penelitian baik sejarah pondok maupun sejarah wakaf PMDG, hal ini karena ada keterkaitan antara sejarah wakaf dengan sejarah pondok tempat objek penelitian.

Sedangkan jenis penelitian ini adalah studi kasus, adalah merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, di mana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai macam prosedur baik dengan observasi, wawancara, maupun dengan studi dokumentasi serta dalam waktu yang

¹⁹Ismail Nawawi Uha, *Metoda Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 49.

berkesinambungan.²⁰ Adapun jenis studi kasus yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kasus kesejarahan mengenai organisasi. Menurut Bogdan dan Bikilin, jenis studi kasus ini dengan memusatkan penelitian pada organisasi tertentu dan pada waktu tertentu dengan menelusuri perkembangan organisasinya dalam hal ini adalah Organisasi Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor.²¹

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung baik dari hasil observasi peneliti, maupun dari responden atau informan kunci dengan tehnik wawancara langsung untuk mendapatkan data-data antara lain data tentang sejarah perwakafan di PMDG, data tentang konsep wakaf PMDG, data amanat dalam pengelolaan wakaf di piagam wakaf PMDG, data sumber dan jenis wakaf PMDG, data manajemen pengelolaan wakaf PMDG, data Organisasi Badan Wakaf PMDG, data Organisasi Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM), data tugas dan wewenang pengurus YPPWPM, data pemberdayaan wakaf tanah kering, sawah, property, uang, jiwa serta data tentang bagaimana sistem pemberdayaannya, yang termasuk didalamnya data tentang pengelolaan Unit unit Usaha Kopontren La Tansa. Peneliti akan terjun secara langsung untuk melakukan kunjungan kepada informan terpilih antara lain Ust H. Drs Imam Mukhtar (Ketua

²⁰Ibid., 51.

²¹Ibid., 83.

Bagian Kopontren Latansa), Ust. Suraji Badi', S.Ag (Bendahara YPPWPM), Ust Syahrudin, SHI, M.Ec Fin (Sekertaris Pondok), Ust Zaini Hasan (Staff YPPWPM), Ust Muhammad Teguh (mantan pengurus harian YPPWPM), Ust Sunan Autad Sarjana (Ustadz yang mewakafkan dirinya di Badan Wakaf PMDG).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran dan penelaahan studi-studi dokumen yang terdapat di tempat penelitian yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder yang dikumpulkan antara lain meliputi laporan YPPWPM dan rencana-rencana yang akan direalisasikan pada masa yang akan datang. Dokumentasi sejarah berdiri dan berkembangnya Pondok Gontor lama dan Pondok Darussalam Gontor baru, Pondok Modern Darussalam Gontor, Dokumentasi data Nilai, Falsafah, Orientasi, Visi, Misi dan Tujuan Pondok, Motto Pondok Modern Darussalam Gontor, Sintesa Pondok Modern Darussalam Gontor, Dokumentasi Manajemen Pengelolaan Pondok Modern Darussalam Gontor, Sejarah Perwakafan Pondok Modern Darussalam Gontor, Stuktur Organisasi Pondok Modern Darussalam Gontor, Sejarah Perwakafan Pondok Modern Darussalam Gontor, Piagam Wakaf PMDG, Dokumentasi Data Rekapitulasi Perluasan Tanah YPPWPM Tahun: 1926 – 2013, Rekapitulasi Keuangan Santri Tahun 2005-2009, Rekapitulasi Keuangan Hasil Unit Usaha Kopontren Tahun 2005-2009, Dokumentasi Wakaf diri Pondok, Susunan Pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, Struktur Organisasi YPPWPM, Susunan Pengurus YPPWPM Tahun: 1435 H/2014 M, Dokumentasi Data Rekapitulas perluasan Tanah Wakaf YPPWPM Tahun: 2013, Unit-Unit Usaha PMDG, Dokumentasi Data Program Kaderisasi Tahun 2013, Data

Rekapitulasi Pembangunan di PMDG Tahun 2013, Data pengadaan sarana dan prasarana PMDG 2012-2013, Pengeluaran Keuangan PMDG Tahun 2009 dll.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi.

Pengamatan langsung atau observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Adapun macam observasi yang dilakukan baik sebagai partisipasi aktif, di mana peneliti terlibat dalam kegiatan orang yang diamati dalam hal ini peneliti mempelajari suatu situasi yang telah diakrabi sebelumnya, maupun sebagai partisipasi pasif di mana peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.²² Observasi yang dilakukan peneliti terkait dengan bagaimana pengelolaan wakaf produktif yang terjadi melalui Unit unit Usaha Kopontren La Tansa dan Usaha pertanian YPPWPM.

b. Wawancara

Wawancara menurut Esterberg dalam Ismail Nawawi, merupakan suatu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Mc. Milan dan Scumacher dalam Ismail Nawawi menjelaskan bahwa wawancara adalah tanya jawab yang terbuka untuk memperoleh data tentang maksud dari partisipan.²³ Metode ini dilakukan untuk mengetahui serta memahami tentang pengelolaan wakaf produktif di PMDG yang dilakukan oleh YPPWPM melalui pengawasan pimpinan PMDG dan dalam pembinaan badan wakaf PMDG. Teknik wawancara yang peneliti gunakan

²²Ibid., 192.

²³Ibid., 204.

adalah dengan wawancara semi terstruktur.²⁴ Adapun wawancara dilakukan antara lain dengan Ust H. Drs Imam Mukhtar (Ketua Bagian Kopontren Latansa), Ust. Suraji Badi', S.Ag (Bendahara YPPWPM), Ust Syahrudin, SHI, M.Ec Fin (Sekertaris Pondok), Ust Zaini Hasan (Staff YPPWPM), Ust Muhammad Teguh (mantan pengurus harian YPPWPM), Ust Sunan Autad Sarjana (Ustadz yang mewakafkan dirinya di Badan Wakaf PMDG).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan fenomena, peristiwa, yang sudah berlalu yang dikumpulkan dalam bentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Catatan yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, kebijakan. Dokumentasi berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.²⁵ Prosedur penelitian dengan dokumentasi ini bertujuan mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Proses dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis atau dokumen-dokumen dari instansi terkait seperti; peta lokasi, program dan proyek YPPWPM serta mengambil foto-foto tanah-tanah wakaf dan unit-unit usaha yang berkenaan dengan penelitian.

4. Teknik Analisi Data


Ketika peneliti mulai memasuki kegiatan lapangan untuk mengumpulkan data, peneliti melanjutkan dengan analisis data. Misalnya, ketika peneliti melakukan wawancara, analisis dilakukan terhadap informasi hasil wawancara. Apabila jawaban tersebut dirasakan belum memuaskan, peneliti melanjutkan wawancara dengan

²⁴Ibid., 203-206.

²⁵Ibid., 219-225.

mengajukan pertanyaan lanjutan sampai diperoleh data yang memuaskan. Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).²⁶

Gambar 1.1 : Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif



a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti juga membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola serta membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.²⁷

²⁶Ibid., 256.

²⁷Ibid., 257.

b. Display Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (*display*) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (*flow chart*) dan lain sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penampilan atau *display* data yang baik dan jelas alur pikirnya merupakan hal yang sangat diharapkan oleh setiap peneliti. *Display* data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.²⁸

c. Verifikasi Data

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

²⁸Ibid., 258-259.

Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mulai memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Pada langkah verifikasi ini peneliti masih tetap terbuka untuk menerima masukan data.²⁹

5. Validasi Data

Untuk memeriksa keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan berbagai kegiatan, yaitu:

- a. Melakukan *triangulasi* (menverifikasi temuan dengan berbagai sumber informasi).
- b. Melakukan *peer debriefing*.
- c. Melakukan *member check* (langkah meningkatkan hasil penelitian dengan cara melibatkan partisipan untuk *review* data/ informasi).
- d. *Audit trial* (menguji keakuratan data melalui pemeriksaan data mentah).³⁰

I Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan Tesis ini tidak keluar dari pokok masalah dan kerangka yang telah ditentukan, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan, yang secara umum berisi tentang proses penulisan dan pembahasan Tesis, yang didalamnya memuat latar belakang masalah yaitu landasan yang mendasari penyusunan Tesis, yang berawal dari adanya pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Pendidikan Pesantren, kemudian dilanjutkan dengan Rumusan Masalah yang merupakan inti dari semua persoalan yang diangkat dan dikaji dalam Tesis ini dan akan dijawab dalam Tujuan Penelitian dan dilanjutkan dengan Manfaat Penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran konsep dan teori tentang wakaf produktif dan pengembangannya maupun terhadap

²⁹Ibid., 259-260.

³⁰Ibid., 265-272.

pengelolaan wakaf di Pondok Modern Gontor serta bila memungkinkan dapat dilakukan *transferability* ke Lembaga Pendidikan lain. Bagian yang terpenting dalam penyusunan Tesis ini adalah Metodologi yang digunakan. Tesis ini disusun berdasar pada jenis Metode Penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, tehnik mengumpulkan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Data-data yang telah terkumpul dianalisa dengan menggunakan alat analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan historis. Kemudian seluruh rangkaian pembahasan disampaikan dalam bentuk yang sistematis yang kemudian dipahami pembaca.

Bab Kedua berisi tentang pembahasan Kemandirian Pesantren, dilanjutkan dengan Pembahasan Wakaf, baik mengenai definisi menurut berbagai Ulama' diantaranya Abu Hanifah, para Ulama' dari Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'iyah, Madzhab Hanabilah, menurut MUI dan menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004. Kemudian Dasar Hukum Wakaf baik dari *Al-Qur'an* dan *Al-Hadith*, Rukun dan Syarat Wakaf, macam-macam Wakaf dalam Islam, kemudian Wakaf ditinjau dalam Perspektif Sejarah sampai timbulnya Paradigma Wakaf Produktif dan Praktik Wakaf di negara- negara Islam. Dilanjutkan dengan membahas Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia saat ini dan Jenis Wakaf Produktif diantaranya berupa Tanah, Uang, saham dan HAKI dan bagaimana pengelolaannya secara produktif.

Bab Ketiga berisi tentang pembahsan Kemandirian PMDG, kemudian Profil PMDG yang menguraikan tentang Sejarah Pondok Gontor, Nilai, Falsafah, Orientasi, Visi, Misi dan Tujuan PMDG, Motto PMDG dan Sintesa PMDG yang dipakai sebagai acuan perkembangan PMDG. Kemudian menjelaskan bagaimana Sejarah Perkembangan Pondok

Modern Darusalam Gontor, bagaimana Manajemen Pengelolaan PMDG serta Sejarah Perwakafan yang terjadi di PMDG.

Bab Keempat berisi tentang Analisa Pengelolaan Wakaf Produktif di PMDG, baik mengenai Konsep Wakaf yang dipakai Gontor, Sumber dan Jenis Wakaf yang dikembangkan PMDG diantaranya berupa Wakaf Tanah, Properti (Benda Tidak Bergerak), Uang (*Cash Waqf*), Wakaf Diri (Wakaf Jasa dan Pelayanan), manajemen Pengelolaan Wakaf PMDG yang dalam hal ini semua pengelolaan wakaf di PMDG berada di bawah tanggung jawab Badan Wakaf Pondok Modern dan mendelegasikan operasionalnya kepada YPPWPM. Pembahasan mengenai YPPWPM menjelaskan tentang Tugas dan Wewenang Pengurus YPPWPM, bagaimana pengelolaan wakaf yang dilakukan YPPWPM baik Wakaf berupa Tanah Kering maupun sawah, Wakaf Properti (Benda tidak bergerak), Uang dan Wakaf Jiwa. Pengelolaan Wakaf dilakukan dengan adanya Pembangunan fasilitas pendidikan dan pengajaran PMDG, mendirikan *Islamic Center* dan pembangunan unit-unit usaha Kopontren. Pengelolaan Wakaf secara Produktif yang dilaksanakan oleh Kopontren La- Tansa dan menguraikan tentang Manajemen Pengelolaan Kopontren La- Tansa, bagaimana Manajemen Keuangan Kopontren. Untuk Pengelolaan Wakaf Sawah dijelaskan tentang Sistem Pengelolaan Tanah Sawah Wakaf baik dilakukan dengan Model Pengelolaan Wakaf dalam bentuk *Akad Mukhabarah*, *Akad Al Ijarah* dan dalam bentuk Sewaan yang mengikut hasil yang diperoleh. Dilanjutkan dengan pendistribusian Hasil Wakaf, kemudian bagaimana Pengaruh Status Wakafnya PMDG terhadap Kemandirian PMDG dan Kemanfaatan Wakaf PMDG.

Bab Kelima memuat tentang penutup yang berisi kesimpulan dari rumusan masalah yang telah disajikan dan juga memuat saran-saran yang dianggap penting sebagai masukan bagi yang berkepentingan terhadap masalah yang dibahas dalam Tesis ini.

